



GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 21 YEAR 2023

ABOUT

ESTABLISHMENT OF THE SIZE OF THE PLAFON/PAGU BUDGETARY FUND
ON THE REGIONAL INSTRUMENTS OF THE PROVINCE OF PAPUA TENGAH
YEAR BUDGET 2023

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. that in order to support the implementation of tasks of each Regional Instrument in the Government Environment of the Province of Papua Tengah, it is necessary to establish the Plafon/Pagu Budgetary Fund based on the Regulation of the Minister of the Interior Number 77 Year 2020 regarding the Technical Guidelines for the Management of Regional Finance;
- b. that based on the consideration as follows, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Establishment of the Size of the Plafon/Pagu Budgetary Fund on the Regional Instruments of the Province of Papua Tengah Year Budget 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan operasional Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
TTD
RIBKA HALUK

Salinan Asli dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MENYERIKAT DENI, SH, M.Si
NIP. 19630902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP
1	2	3
20.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	500.000.000
21.	Dinas Perhibungan	500.000.000
22.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	500.000.000
JUMLAH		14.800.000.000

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MENAGA YENENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

7. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
8. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2023

PENETAPAN BESARAN PLAFON/PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN PADA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	2.000.000.000
2.	Inspektorat	500.000.000
3.	Sekretariat MRP	400.000.000
4.	Sekretariat DPRD	400.000.000
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.000.000.000
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.000.000.000
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1.000.000.000
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	500.000.000
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000
10.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.000.000.000
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000.000
12.	Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	500.000.000
13.	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Sat Pol PP	500.000.000
14.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi, dan Sumber Daya Mineral	500.000.000
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	500.000.000
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	500.000.000
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000.000
19.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	500.000.000